



PUTUSAN

Nomor: 920/Pdt.G/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl., Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 920/Pdt.G/2020/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 17 Mei 2012 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah melahirkan seorang anak yang bernama;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga sering menceritakan rahasia keluarga kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dra. Narniati, SH., M.H. dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap diertahankan oleh Penggugat;

Hal.2 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada okoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya dalil guggatan Penggugat ada yang benar, tetapi ada pula yang tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Adira Azzahra;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar orang tua Tergugat selalu campur tangan jika ada masalah dalam rumah tangga kami, tetapi itu dilakukan dengan niat baik yakni ingin memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga kami;
- Bahwa selanjutnya tidak benar jika Tergugat selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak jujur mengenai masalah penghasilan Tergugat dantidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, karena selama ini Tergugat sudah berusaha jujur dan selalu memberikan uang kepada Penggugat jika Tergugat lagi ada uang;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat masih menginginkan Penggugat agar mau kembali lagi hidup bersama dengan damai dalam membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula, dan tetap ingin bercerai denganTergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya, selanjutnya Tergugat masih tetap mengharapkan adanya perdamaian untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik dan damai;

Bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor: 154/31/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, kawin pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup damai bersama dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setengah tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya, kejadian itu saksi tahu karena melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa ketika Tergugat ingin pergi menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya, saksi sempat mencegah tetapi Tergugat sudah tidak mau mendengar nasehat keluarga lagi ketika itu;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya selalu saja cekcok terus;

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tiga kali datang kerumah saksi untuk menyerahkan kembali istrinya (Penggugat);
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak melihat lagi adanya tanda-tanda perdamaian, karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan hanya mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan Kakak Ipar kandungnya yang bernama, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Guru, bertempat tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir pada saat mereka kawin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan suami isteri bersama dengan baik dan telah melahirkan seorang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa salah satu penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diusahakan beberapa kali untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat sudah tidak ada jalan lagi untuk mereka bisa kembali damai karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya yakni Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih mengharapkan perdamaian kembali;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat antara lain:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melahirkan seorang anak;
2. Bahwa sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya cekcok terus;
3. Bahwa Tergugat sendiri telah menyerahkan kembali Penggugat kepada ayahnya;

Hal.6 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian sebahagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab selalu cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilannya;
2. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sering menceritakan kepada orang lain mengenai rahasia rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selama sama-sama dengan Penggugat tidak pernah tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat;
2. Bahwa memang keluarga Tergugat biasa ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya untuk memperbaiki saja persoalan dalam rumah tangga kami;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus dan hanya menyangkali mengenai penyebab kenapa selalu terjadi percekocokan, tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus perceraian dengan penekanan bahwa sebenarnya yang dicari bukanlah siapa yang menyebabkan terjadinya percekocokan sebagai sebuah alasan perceraian, sebab pada dasarnya yang

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan bukanlah siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi yang dicari adalah apakah alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dapat terbukti atau tidak sebagai alasan perceraian, dan apakah betul antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang maksudnya bahwa Majelis Hakim tidak boleh mengambil sebuah keputusan dalam menetapkan perceraian pada sebuah perkawinan sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau teman dekat kedua belah pihak sampai cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam kedua Pasal tersebut di atas adalah bahwa jika orang dekat saja, terutama keluarga dekat sudah menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, maka patutlah dipercaya kebenarannya karena secara akal sehat tidak mungkin ada keluarga atau orang dekat yang menghendaki kehidupan rumah tangga anggota keluarganya putus kalau memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah mengakui terjadinya perkecokan terus menerus, begitu juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal begitu lama, akan tetapi untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai legal standing dalam perkara ini dan demi untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, maka kepada Penggugat wajib dibebani pembuktian lebih dahulu, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi

Hal.8 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai mana maksud pasal 308 dan 309 R.Bg. karena semuanya sudah dewasa dan telah datang menghadap serta memberikan keterangan tentang kejadian yang dilihat dan didengar sendiri setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian, sehingga keterangan semua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka kedua alat bukti tersebut adalah saling bersesuaian dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa penyebab pisah tempat adalah karena selalu cekcok terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat di depan persidangan telah mengajukan seorang saksi keluarga yang juga menerangkan bahwa anantara Penggugat dan Tergugat memang benar selalu cekcok dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selanjutnya oleh pihak

Hal.9 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah diusahakan beberapa kali untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika kedua pasangan suami isteri itu selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling kasih-mengasihi antara satu dan yang lain untuk selamanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi adalah saling cekcok terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan dan pihak keluarga yakni Ayah kandung Penggugat dengan Kakak Iparnya Tergugat telah menyatakan sudah tidak mampu lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa pernyataan keluarga dekat seperti itu adalah patut dipercaya sebagai pernyataan yang apa adanya karena tidak mungkin ada keluarga dekat seperti ayah dan kakak yang menghendaki kehidupan rumah tangga anak dan adiknya diputus jika memang masih bisa di damaikan;

Menimbang, bahwa lagi pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, maka momentum kebersamaan dan kesempatan untuk saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sudah dapat dipastikan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surah Al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum untuk **dikabulkan** karena telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 292.000.00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abd. Rahim, T. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H.Abd. Rahim, T.
Hakim Anggota II

Drs.H. M. Natsir

Dra. H. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., MH.

Hal.11 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000.00
- Biaya proses Rp 60.000.00
- Biaya Panggilan Rp 160.000.00
- PNBP. Panggilan Rp 20.000.00
- Biaya redaksi Rp 10.000.00
- Biaya meterai Rp 12.000.00

J u m l a h Rp 292.000.00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put.No.920/Pdt/G/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)